

**PENYIDIKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
DIBERI WEWENANG KHUSUS DI BIDANG
PERDAGANGAN¹**

Oleh : Jilly Gabriela Pangerapan²

Anna Wahongan³

Harly Stanly Muaja⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengkaji penyidikan oleh PNS yang diberi wewenang khusus di bidang perdagangan serta untuk mengetahui bagaimana pengawasan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, disimpulkan : 1. Penyidikan oleh PNS yang diberi wewenang khusus di bidang perdagangan dilaksanakan dengan cara seperti diantaranya, menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana dan memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana serta memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan. 2) Pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap kegiatan perdagangan yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dapat menetapkan kebijakan pengawasan di bidang perdagangan. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan oleh Menteri.

Kata kunci : aparatur sipil negara, wewenang, pengawasan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan

pekerjaan, meningkatkan Ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional.

Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang Perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa Polri adalah Penyelidik dan Penyidik. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g dinyatakan bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik.⁶

KUHP telah meletakkan dasar humanisme dan merupakan suatu era baru dalam dunia peradilan di Indonesia karena Undang-Undang itu bertujuan untuk menjunjung hak dan martabat manusia (HAM), bukan mencapai ketertiban dan kepastian hukum semata. KUHP mencerminkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang terdiri

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101267

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

⁶ Armunanto Hutahaean dan Erlin Indarti. Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No.1 - Maret 2019: 27-41.hlm. 28

dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga permasyarakatan. Aparat yang tergabung dalam sistem peradilan pidana Indonesia tersebut saling menentukan dan merupakan usaha yang sistematis.⁷

Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana dan juga diidentikkan dengan sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana yang diwujudkan dalam empat sub sistem, yaitu:

1. Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik;
2. Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut;
3. Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan, dan;
4. Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.⁸

Keempat tahap/sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegak hukum pidana yang integral, dan sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated criminal justice system*).⁹

Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi seseorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana adalah melalui lembaga Praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).¹⁰

Penyidik dalam melakukan tugasnya, baik misalnya berupa penyidikan maupun penyelidikan, selalu ada kemungkinan perenggutan hak-hak asasi manusia. Namun demikian, hakekat penegakan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia, sehingga sudah sepatutnya apabila perenggutan hak-hak asasi manusia tersebut juga diupayakan agar tidak berlebihan dan dilakukan secara proporsional sesuai tujuan awal dilaksanakan

penyidikan maupun penyelidikan itu sendiri. Dari hal ini, terlihat pentingnya diadakan suatu pengawasan atau kontrol terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya. Sebenarnya secara otomatis pengawasan atau kontrol terhadap tiap aparat penegak hukum telah melekat pada lembaga dimana aparat penegak hukum itu bernaung. Namun, pengawasan ini dirasa tidak cukup kuat karena sangat tergantung dari kesungguhan dan kemauan internal lembaga itu sendiri tanpa dimungkinkannya campur tangan pihak luar.¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) dijelaskan bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Ancaman pidana bagi pelaku apabila dilakukan pelanggaran baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu bunyi pasal yang mana menyebutkan sanksi pidana bagi perdagangan luar negeri khususnya importir yaitu berbunyi pelaku dipenjara paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah bagi pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib diatur dalam Pasal 113. Walaupun pengawasan telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang tetapi masih ada kegiatan penyelundupan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia.¹²

Wewenang khusus penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan berdasarkan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab karena melalui penyidikan tersebut penyidik dapat mengungkapkan secara terang dan benar mengenai bentuk-bentuk tindak pidana di bidang perdagangan yang telah terjadi.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.* hlm 31

⁹ *Ibid*

¹⁰ Ardianto dan Moh Din. Pengeledahan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Aceh Investigators Civil Servants in The Center of Drug and Food Aceh. JIM Bidang Hukum Pidana: Vol. 2, No.3 Agustus 2018. hlm. 44.

¹¹ *Ibid.* hlm. 44-45.

¹² Tio Tondy. Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Barang Impor Ilegal di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Airlangga Development Journal. Vol. 3. No. 1. 2019. hlm. 43.

Apabila hasil penyidikan menunjukkan adanya bukti telah terjadinya tindak pidana di bidang perdagangan, maka selanjutnya perkara pidana dapat diproses pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tersangka atau terdakwa apabila terbukti melakukan tindak pidana maka dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyidikan oleh pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus di bidang perdagangan ?
2. Bagaimanakah pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan terutama melihat hukum sebagai seperangkat norma, di mana penelitian ini dikenal juga dengan nama penelitian kepustakaan (library research).

PEMBAHASAN

A. Penyidikan Oleh Pegawai Negeri Sipil Yang Diberi Wewenang Khusus Di Bidang Perdagangan

Fakta yang ditemukan di lapangan bahwa telah terjadi perdagangan barang impor ilegal yang masuk ke wilayah Republik Indonesia. Padahal Pemerintah sendiri sudah menetapkan berbagai produk hukum untuk melindungi pelaksanaan kegiatan impor untuk mencukupi kebutuhan rakyat.¹³ Produk-produk ilegal tersebut dapat berupa seperti mainan anak, keramik, pakaian bekas, elektronik bekas, rokok

produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman keras (minuman yang mengandung etil alkohol) dan produk-produk lainnya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Kondisi demikian yang akhirnya membuat perdagangan di Indonesia semakin perlu diawasi.¹⁴

Beberapa kasus yang ditemukan di lapangan yaitu semisal pada tahun 2016, dimana ditemukan perdagangan jenis barang impor tandon, sebanyak 2 (dua) unit. Barang ini diduga merupakan barang tanpa dilengkapi dengan label bahasa Indonesia, SNI dan merek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 113 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan atau Pasal 120 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan atau Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁵

Polisi, dan demikian pula PPNS sebagai penegak hukum pidana adalah aparat pertama dalam proses penegakan hukum, ia menempati posisi sebagai penjaga, yaitu melalui kekuasaan yang ada (*police direction*) ia merupakan awal mula proses pidana. Karena keahliannya maka polisi merasa lebih tahu dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya, dapat terjadi polisi lalu memperbesar penekanan kebijakan-kebijakan yang kurang memperhatikan ancaman hukum formal.¹⁶

Lembaga penyidikan merupakan salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Subsistem-subsistem lainnya adalah terdiri dari lembaga penuntutan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.¹⁷ Oleh karena itu apabila di dalam lembaga penyidikan

¹⁴ *Ibid.* hlm. 45.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 47.

¹⁶ Siti Maimana Sari Ketaren, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar dan M. Hamdan. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan. *USU Law Journal*, Vol.II-No.2 (Nov-2013). 57-75. hlm. 61.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 61 (Lihat Dalam perkembangan sekarang mengingat perannya yang semakin besar, lembaga pemberi bantuan hukum dapat pula dimasukkan sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana. Meskipun demikian dalam praktik, keberadaan lembaga pemberi bantuan hukum masih kurang "dihargai" oleh lembaga-lembaga lain dalam sistem peradilan pidana. Hal ini karena sampai dengan sekarang masih belum terbentuk undang-undang mengenai bantuan hukum. Padahal undang-undang untuk lembaga-lembaga lainnya telah diadakan bahkan terdapat yang mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi seperti UU Kejaksaan dan UU Kepolisian).

¹³ Tio Tondy. *Op. Cit.* hlm. 45 (Lihat Jimmy Benny. Ekspor dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa di Indonesia. *Jurnal EMBA* Vol. 1 No. 4 Desember, 2013).

terdapat adanya Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), maka dapat dikatakan bahwa PPNS merupakan bagian dari sistem peradilan pidana.¹⁸ Sebagai suatu sistem peradilan pidana mempunyai beberapa karakteristik berikut:

1. Berorientasi pada tujuan (purposive behavior);
2. Keseluruhan dipandang lebih baik daripada sekedar penjumlahan bagianbagiannya (wholism);
3. Sistem tersebut berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, seperti sistem ekonomi, social budaya, politik dan hankam serta masyarakat dalam arti luas sebagai super system (operasi);
4. Operasionalisasi bagian-bagiannya menciptakan sistem nilai tertentu (transformation);
5. Antar bagian sistem cocok satu sama lain (interrelatedness) Adanya mekanisme control dalam rangka pengendalian secara terpadu (control mechanism).¹⁹

PPNS sebagai aparat penyidik tindak pidana dalam lingkup bidang tugasnya melaksanakan penyidikan di bawah koordinasi oleh penyidik Polri merupakan bagian dari sistem peradilan pidana karena dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bekerjasama dan berinteraksi dengan subsistem-subsistem penegak hukum lain dalam kerangka sistem peradilan pidana sebagaimana diuraikan di atas.²⁰

Meskipun PPNS mempunyai tugas dan wewenang tersendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan spesialisasinya, bukan berarti PPNS merupakan subsistem yang berdiri sendiri dalam sistem peradilan pidana. Sesuai dengan keberadaannya, maka dapat dikatakan PPNS adalah bagian subsistem kepolisian sebagai salah satu subsistem peradilan pidana.²¹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Pasal 103 ayat:

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang

lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.

- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - b. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - c. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - d. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - e. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - f. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - g. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - h. memberikan tanda pengaman dan mengamankan Barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - i. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, Barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya

¹⁸ *Ibid.* hlm. 61-62.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 62.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

- dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- j. mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; dan
 - k. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tertentu sepanjang menyangkut kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepabeanan berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di bidang Perdagangan berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (5) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Perdagangan dapat dikoordinasikan oleh unit khusus yang dapat dibentuk di instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.
- (6) Pedoman pelaksanaan penanganan tindak pidana di bidang Perdagangan ditetapkan oleh Menteri.

Pada Bab Penyidikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, juga menyebutkan: (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.²²

Hal ini berarti, Polri tidak bertugas pada bidang penyidikan dalam kepabeanan, kecuali

dibutuhkan oleh pihak Bea dan Cukai, karena penyidik pada Kepabeanan juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pengaturan yang lebih jelas menyatakan bagaimana kedudukan dan kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyidikan pelanggaran perdagangan barang impor ilegal, terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa dalam situasi tertentu, penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai dapat dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.²³

Berdasarkan UU Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu pengembalian fungsi kepolisian yang membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melaksanakan kewenangan berdasarkan Undang Undang masing-masing. PPNS Menjalankan penyidikan berdasarkan KUHAP tetapi berdasarkan kewenangan yang diberikan undang undang spesifik masing-masing. Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS bukan merupakan subordinasi dari lembaga Kepolisian yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), akan tetapi PPNS di luar subsistem peradilan tidak boleh mengacaukan sistem peradilan pidana yang telah ada.²⁴

Koordinasi antar penegak hukum memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor, pada proses penyidikan tidak hanya melibatkan POLRI sebagai penyidik tetapi juga melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari berbagai instansi yang diberi kewenangan oleh undang undang.²⁵

PPNS sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai hubungan kerja baik dengan kepolisian, penuntut umum dan pengadilan. Ketentuan KUHAP yang mengatur hubungan kerja sama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hubungan kerja PPNS dengan POLRI

²³ *Ibid.*, hlm. 50.

²⁴ *Ibid.* hlm. 50-51.

²⁵ *Ibid.* hlm. 55.

²² *Ibid.*

- a. Koordinasi dan pengawasan PPNS berada pada Polri (Pasal 7 ayat 2)
 - b. Petunjuk dan bantuan Polri kepada PPNS. (Pasal 107 ayat 1)
 - c. Penghentian penyidikan diberitahukan kepada Polri (Pasal 109 ayat 3)
 - d. Penyerahan berkas kepada penuntut umum melalui Polri (Pasal 110)
2. Hubungan kerja PPNS dengan penuntut umum:
 - a. Kewajiban PPNS memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat 1)
 - b. Penghentian penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat 2)
 - c. Penyerahan berkas perkara hasil penyelidikan kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat 1)
 - d. Penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk penuntut umum dalam hal berkas perkara dikembalikan karena kurang lengkap.
 3. Hubungan kerja PPNS dengan pengadilan negeri:
 - a. PPNS mengadakan penggeledahan rumah harus dengan surat izin ketua pengadilan negeri (Pasal 33)
 - b. PPNS mengadakan penyitaan harus dengan surat izin ketua pengadilan negeri (Pasal 38)
 - c. PPNS melakukan pemeriksaan harus izin khusus dari ketua pengadilan negeri (Pasal 47)
 - d. Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan, PPNS langsung menghadapkan terdakwa, barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke pengadilan negeri (Pasal 205).

Dari keseluruhan hubungan kerja di atas, meskipun PPNS mempunyai hubungan kerja dengan aparat penegak hukum lainnya, tetapi yang paling penting dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan peradilan pidana secara terpadu adalah hubungan kerja antara PPNS dengan Polri. Hal itu karena PPNS sebagai penyidik harus selalu berkoordinasi dan di bawah pengawasan Polri. Kegiatan koordinasi merupakan suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang yang

menyangkut bidang penyidikan atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional. Akan tetapi implementasinya seyogianya memperhatikan hirarki masing-masing instansi.²⁶

Wujud kegiatan koordinasi dapat berupa:

1. Mengatur dan menuangkannya lebih lanjut dalam keputusan/instruksi Bersama
2. Mengadakan rapat-rapat berkala atau sewaktu-waktu tertentu yang dipandang perlu.
3. Menunjuk seorang atau lebih liaison officer (LO) yang secara fungsional menjabat dan menangani masalah penyidik PPNS juga sebagai penghubung dengan Polri. Menyelenggarakan latihan atau orientasi dengan penekanan di bidang penyidikan.²⁷

Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang menyebut tentang PPNS seperti KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Kepolisian pada dasarnya merumuskan pengertian PPNS dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
2. Wewenang khusus tersebut adalah wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana
3. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup tugas suatu departemen atau instansi
4. PPNS harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain serendah-rendahnya pangkat Pengatur Muda Tingkat I Gol II/ b dan berijazah SLTA
5. PPNS diangkat oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat pertimbangan dari Kapolri dan Jaksa Agung
6. Dalam pelaksanaan tugasnya (penyidikan), PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan (Korwas) penyidik POLRI Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang PPNS meliputi sebagai berikut:

²⁶ Siti Maimana Sari Ketaren, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar dan M. Hamdan. *Op. Cit.* hlm. 62-63.

²⁷ *Ibid.* hlm. 63 (Lihat Letkol (Pol) K. Yani. "Kurikulum Pendidikan PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah" Bahan Pelatihan Pendidikan PPNS Pemda (Jakarta: Depdagri, 1997), hal. 5).

- a. Melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang atau tindak pidana di bidang masing-masing
- b. PPNS mempunyai wewenang penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya
- c. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud di atas, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.²⁸

Hubungan hukum antara penyidik pegawai negeri sipil perpajakan dengan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana perpajakan meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemberian petunjuk, bantuan penyidikan yang berupa bantuan teknis, bantuan taktis atau bantuan upaya paksa, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, penghentian penyidikan serta pelimpahan proses penyidikan tindak pidana.²⁹

Hubungan kerja antara penyidik POLRI dengan PPNS yang diatur dalam KUHAP didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional. Koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap PPNS merupakan salah satu tugas Polri yang secara tersurat dicantumkan dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf f. Pada dasarnya pelaksanaan tugas koordinasi, pengawasan dan bantuan teknis kepada PPNS dapat dilaksanakan dalam tiga bentuk kegiatan yaitu:

- a. Hubungan tata cara kerja agar terjalin kerjasama yang serasi
- b. Pembinaan teknis, dan
- c. Bantuan operasional penyidikan.³⁰

PPNS berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan yang mencakup dalam bidang penegakan hukum sebagai penyidik.³¹ PPNS ini dalam melakukan penegakan hukum di bidang tindak pidana perpajakan berada di bawah naungan Koordinator Pengawas (Korwas) yang dijabat oleh

Penyidik Polri.³² Sistem Peradilan Pidana pertama-tama ditandai oleh adanya penerapan pendekatan administrasi di sepanjang proses peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana selanjutnya dilihat sebagai suatu hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem ini mengandung implikasi suatu proses interaksi, yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien, untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.³³

Dengan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan TNI AL sebagai penyidik, tentunya akan mengubah sistem peradilan pidana terutama dalam tataran penyidikan yang tentunya hal tersebut akan berpengaruh kepada eksistensi integrated criminal justice system dalam KUHAP. Muladi menyatakan bahwa integrated criminal justice system ini adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam: sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial, dan sinkronisasi kultural.³⁴

B. Pengawasan Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Kegiatan Perdagangan

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁵

²⁸ *Ibid.* hlm. 64.

²⁹ *Ibid.* hlm. 66.

³⁰ *Ibid.* hlm. 66-67.

³¹ *Ibid.* hlm. 5

³² *Ibid.*

³³ Armunanto Hutahaean dan Erlin Indarti. *Op. Cit.* hlm. 30

³⁴ *Ibid.* (Lihat Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm.1-2).

³⁵ Tio Tondy. *Op. Cit.* hlm. 57-58 (Lihat Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 11).

Maraknya perdagangan online atau yang kita sebut *e-commerce* belakangan ini menjadikan masyarakat sangat dimudahkan dalam melakukan transaksi dalam memenuhi berbagai kebutuhannya. Penerapan *e-commerce* telah menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan oleh para pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Perkembangan *e-commerce* secara global memberikan peluang bagi perusahaan kecil, menengah untuk bersaing lebih baik dengan perusahaan besar karena akses pasar yang menjadi setara. Peluang ini hanya bisa dimanfaatkan pelaku usaha yang kompeten dalam pemanfaatan *e-commerce*.³⁶

Pelaksanaan transaksi *e-commerce* harus diimbangi dengan adanya pengawasan yang tegas dalam setiap implementasinya. Dalam UU Perdagangan sendiri fungsi pengawasan terhadap perdagangan *e-commerce* belum sepenuhnya diatur dengan jelas. Dalam Bab XVI Pasal 98 mengenai pengawasan di sebutkan:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan pengawasan di bidang Perdagangan.³⁷

Fungsi pengawasan yang diamanatkan oleh UU perdagangan hanya sebatas pada perdagangan secara umum bukan pada perdagangan *e-commerce* yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdagangan konvensional. Kelengahan terhadap fungsi pengawasan ini dapat menjadi celah bagi pelanggaran-pelanggaran dalam transaksi *e-commerce*. Seperti masalah standarisasi, karena mudahnya bertransaksi di internet dengan iming-iming harga yang murah, terkadang banyak konsumen hanya melihat pada harga yang murah, bukan pada kualitas barang yang dijual. Hal ini yang menjadikan celah bagi pelaku usaha/importir nakal untuk menyasiasi masuknya

barang-barang yang seharusnya tidak memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Standar Nasional Indonesia (SNI), namun lewat transaksi *e-commerce* barang-barang produk non SNI ini dapat bebas masuk di masyarakat.³⁸

Kementerian Perdagangan (Kemendag) selaku Pembina sektor perdagangan, mewajibkan seluruh produk atau barang yang diperdagangkan melalui *e-commerce* harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Kemendag akan memperketat pengawasan bisnis *e-commerce*, sehingga dipastikan seluruh produk yang dijual telah memenuhi ketentuan tersebut. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kemendag, mengungkapkan pengawasan tersebut akan dilakukan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 72/M-Dag/Per/9/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 14/M-Dag/Per/3/2007 tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan SNI Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan.³⁹

Selain itu, produk-produk yang dijual secara online juga harus mematuhi Permendag Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang. Dalam Pasal 2 ayat (1) Permendag No 73/M-Dag/Per/9/2015 disebutkan Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di Pasar dalam negeri wajib mencantumkan label dalam bahasa Indonesia.⁴⁰

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah pengawasan langsung terhadap perdagangan minuman beralkohol lewat dinas atau satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). Pengawasan model ini adalah model pengawasan delegasi dimana kewenangan dalam pengawasan berada sepenuhnya di dinas yang terkait. Dengan desentralisasi pemerintahan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.* hlm. 659 (Lihat <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151102145625-92-88914/kemendagwajibkan-barang-jualan-e-commerce-bersertifikat-sni/>).

⁴⁰ *Ibid.* (Lihat Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan, Permendag No 73/M-Dag/Per/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang).

³⁶ Deyk Pariadi. Pengawasan *E Commerce* Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 3 (2018): 651-669 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online). hlm. 658.

³⁷ *Ibid.* hlm. 658.

daerah termasuk penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengendalikan minuman beralkohol bertujuan agar setiap upaya perdagangan minuman beralkohol di daerah dapat diberantas, dari berbagai peraturan baik di tingkat nasional terutama oleh menteri yang terkait yaitu menteri perdagangan, kesehatan dan perindustrian telah menetapkan aturanaturan tentang larangan peredaran minuman beralkohol. Tetapi yang selalu menjadi tantangan yaitu implementasi di daerah minuman beralkohol masih tersebar luas di supermarket, kios, dan warung-warung, hal ini disebabkan karena terjadinya tumpang tindih dan tarik menarik kewenangan antara pihak kementerian yang terkait, kepolisian dan pemerintah daerah.⁴¹

Pemerintah sangat *concern* terhadap perlindungan konsumen di Indonesia. Namun seperti kita ketahui, maraknya perdagangan online dewasa ini menjadikan semakin terbukanya pangsa pasar di Indonesia, mudahnya *offering* dan *acceptance* terhadap sebuah produk barang yang dijual lewat ecommerce menjadikan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab menggunakan sarana *e-commerce* ini dalam memperdagangkan produknya yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diperdagangkan di Indonesia. Tidak hanya itu *e-commerce* pun dijadikan sarana bagi sindikat pengedar narkoba dalam menjajakan narkoba kepada konsumen dengan bentuk lain, seperti makanan lewat *e-commerce*. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan, terutama dari sisi konsumen, karena ketiadaan jaminan atas barang atau produk yang dibeli dari segi kesehatan maupun keselamatan, sebagai prinsip dalam perlindungan konsumen.⁴²

Pemerintah melalui Kementerian terkait diharapkan dapat lebih meningkatkan peran pengawasan, terutama perdagangan dan pemasaran produk melalui *e-commerce*, karena melihat potensi pelanggaran yang ada saat ini banyak melalui perdagangan *e-commerce*. Dikarenakan karakteristik ecommerce berbeda

dengan perdagangan konvensional, diharapkan Pemerintah melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat meningkatkan kemampuan teknis dalam hal teknologi informasi dan bila perlu menggandeng perusahaan dibidang teknologi informasi guna meningkatkan skill dan kemampuan penyidikanya.⁴³

Adanya keterlibatan pemerintah dalam pengaturan ekonomi rakyat, seperti hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, berdasarkan asas keseimbangan kepentingan, asas pengawasan publik dan asas campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi, yang ketiganya bersumber pada aspek hukum publik. Adanya asas keseimbangan yang dalam hal ini hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Kepentingan pemerintah dalam hubungan ini tidak dapat dilihat dalam hubungan transaksi dagang secara langsung menyertai pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung diantara para pihak, namun melalui berbagai pembatasan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.⁴⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidikan oleh pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus di bidang perdagangan dilaksanakan dengan cara seperti diantaranya, menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana dan memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana serta memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana, termasuk memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak dan memeriksa pembukuan, catatan, dan

⁴¹ Joice M. E. Tasiem. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Minahasa Utara. Lex Administratum, Vol. III/No. 7/Sep/2015.hlm. 120.

⁴² Deyk Pariadi. *Op. Cit.* hlm. 660.

⁴³ *Ibid.* hlm. 661.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 665-666.

dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana juga meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana serta melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan.

2. Pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap kegiatan perdagangan yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dapat menetapkan kebijakan pengawasan di bidang perdagangan. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan oleh Menteri. Menteri dalam melakukan pengawasan mempunyai wewenang melakukan, pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik Barang dari Distribusi atau menghentikan kegiatan Jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan/atau pencabutan perizinan di bidang perdagangan. Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang perdagangan.

B. Saran

1. Penyidikan oleh pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus di bidang perdagangan perlu memperhatikan sepanjang menyangkut kepabeanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepabeanaan berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di bidang perdagangan berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan. Penyidik pegawai negeri sipil menyampaikan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang tentang hukum acara pidana dan diperlukan

koordinasi dengan unit khusus yang dapat dibentuk di instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan serta memperhatikan pedoman pelaksanaan penanganan tindak pidana di bidang Perdagangan ditetapkan oleh Menteri.

2. Pengawasan oleh pemerintah pemerintah daerah terhadap kegiatan perdagangan, perlu memperhatikan apabila Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang perdagangan, maka petugas pengawas di bidang perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi dan setelah ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang perdagangan, petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti. Petugas Pengawas dalam melaksanakan kewenangannya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait dan memperhatikan pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan dan pengawasan terhadap barang yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan yang diatur dengan peraturan Menteri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto dan Moh Din. Penggeledahan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Aceh Investigators Civil Servants in The Center of Drug and Food Aceh. JIM Bidang Hukum Pidana: Vol. 2, No.3 Agustus 2018.
- Hutahaean Armunanto dan Erlyn Indarti. Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No.1 - Maret 2019: 27-41.
- Ketaren Sari Maimana Siti, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar dan M. Hamdan. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan. USU Law Journal, Vol.II-No.2 (Nov-2013). 57-75.
- Pariadi Dedy. Pengawasan *E Commerce* Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 3 (2018): 651-669 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online).

Tasiam. M. E Joice.. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Minahasa Utara. Lex Administratum, Vol. III/No. 7/Sep/2015.

Tondy Tio. Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Barang Impor Ilegal di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Airlangga Develoment Journal. Vol. 3. No. 1. 2019.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.